



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

### PENGUMUMAN

Nomor : 19/KIP-Aceh/IX/2016

TENTANG

### **PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 dengan ini KIP Aceh memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bahwa KIP Aceh membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, pada :

Tanggal : 21 s/d 23 September 2016

Waktu : Pukul 09:00 s/d 16:00 WIB

Tempat : Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Alue Nibong Kecamatan Peureulak.

2. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Partai politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, yaitu :

A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :

- a. Syarat minimal perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 40 (empat puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **6 (enam)** kursi.
- b. Syarat Minimal perolehan suara sah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 182.667 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **27.401 (dua puluh tujuh ribu empat ratus satu)** suara sah.

B. Perseorangan :

- a. Syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu **12.575 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh lima)** jiwa.
- b. Jumlah dukungan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur yaitu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Kecamatan.

3. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri bakal pasangan calon dan partai politik dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
4. *Softcopy* dokumen bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut angka 3 di atas di unggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017;
5. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 4 di atas, Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang dilakukan oleh tim Bakal Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan terlebih dahulu meminta *username* dan *password* kepada KIP Aceh sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan menyerahkan surat mandat.
6. Menggunakan aplikasi SILON oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari *website* KPU;
7. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
8. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.
9. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Timur, Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Alue Nibong Kecamatan Peureulak, setiap hari kerja.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 15 September 2016  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

**RIDWAN HADI**